

**IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN  
MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK**

**(Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun:

**YULITA NUR FARIDA**

**125010100111111**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN  
DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS  
PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor:  
461/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Yulita Nur Farida**

**b. NIM** : **125010100111111**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **3 bulan**

**Disetujui Pada Tanggal** : **29 Maret 2016**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS.

Dr. Yuliati, SH.LLM.

NIP: 19481230197312 1 001

NIP: 19660710199203 2 003

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH.LLM.

NIP: 19660710199203 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN  
MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK  
(Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)**

**Oleh:**

**Yulita Nur Farida**

**125010100111111**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I, S.H.,M.S

Dr. Yuliati, S.H., L.L.M

NIP: 19481230197312 1 001

NIP: 19660710199203 2 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H.,L.L.M

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si

NIP: 19660710199203 2 003

NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ditulis untuk tugas akhir atau skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)”**

Terima Kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M. Selaku Ketua Bagian Konsentrasi hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan yang telah diberikan;
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS. Selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan yang telah diberikan;
4. Orang tua Tercinta Ibu Sugiastiningsih, dan Bapak Basuki, serta Kakak Tercinta Ainur Rosyidah dan Aini Fitri, atas doa dan dukungan yang telah diberikan;
5. Teman-Teman dan Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 atas saran, doa dan semangat yang telah diberikan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Ringkasan .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Putusan Pengadilan .....	9
B. Pidana Minimum Khusus .....	15
C. Anak Sebagai Korban.....	22
D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Metode Pendekatan .....	35
C. Jenis Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
F. Definisi Konseptual .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
Implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn.	
A. Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn bertentangan dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ....	44
B. Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn Bertentangan dengan Tujuan Hukum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ....	53
C. Menimbulkan ketidakpastian hukum pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	58
D. Putusan Dapat Dibatalkan Melalui Upaya Hukum Kasasi dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Orisinalitas Penulis .....	5
Tabel 2. Putusan Dibawah Minimum Khusus pada Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	40

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Plagiasi
2. Fotocopy Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Fptpcopy Kartu Bimbingan
4. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb
5. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN

## RINGKASAN

Yulita Nur Farida, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2016, IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN), Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS., Dr.Yuliati, SH.LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan putusan dibawah minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kejahatan ini sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena dampak yang ditimbulkan sangat besar kepada anak, baik fisik dan psikis, kejahatan ini juga terus berulang seperti sebuah siklus, dimana 60% pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan korban kejahatan seksual di masa lalunya. Namun ditengah upaya pemerintah untuk menghapuskan kejahatan seksual terhadap anak, terdapat beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan hingga pidana dibawah ketentuan minimum khusus dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, salah satu putusan adalah Putusan Nomor : 461/PID.SUS/2015/PT.MDN, hakim dalam amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 3 Tahun, pidana tersebut menyimpangi ketentuan Undnag-Undang Tentang Perlindungan Anak yang mengatur pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah bagaimana implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn.

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundnag-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan intepretasi teologis, yaitu tujuan adanya undang-undang dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut. Sehingga didapatkan implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implikasi yuridis Implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn adalah Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn bertentangan dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Isi dari Putusan Bertentangan dengan Tujuan Hukum Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Menimbulkan ketidakpastian hukum pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Putusan dapat dibatalkan oleh upaya hukum Kasasi dan Kasasi demi Kepentingan Hukum.

## SUMMARY

Yulita Nur Farida, *Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, April 2016, JURIDICAL IMPLICATIONS OF IMPOSING JUDGE DECISION WITHIN SPECIFIC MINIMUM THREAT IN CHILD SEXUAL INTERCOURSE CRIME (Analysis of Judge Decision Number: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)*, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS., Dr.Yuliati, SH.LLM.

*In this research, the author appoint the issue of a judge decision within specific minimum in child sexual intercourse crime. The background of the theme selection because of the rapid increase of sexual crimes committed by adults against children. This crime is receiving special attention from the government due to the big impact to the child, both physically and psychologically, this crime also repeated as a cycle, which is 60% of sex offenders against children are victims of sexual crimes in his past. But in spite of government efforts to eliminate sexual crimes against children, there are a couple of the judge's decision to sentence criminal misdemeanor under special minimum provisions of the Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection, one of the judge decision is Judge Decision No. 461 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN, the judge in the decision sentence for 3 years imprisonment, those criminal punishment deviate provisions regarding Child Protection Act that regulates minimum imprisonment for 5 (five ) years.*

*Based on this, this paper appoint the formulation of the problem of how the implications of juridical judge decision convict within special minimum threat to the perpetrators of criminal acts against sexual intercourse in children wihtin decision No. 461 / Pid.Sus / 2015 / Pt. Mdn.*

*Afterwards, this paper using paper normative juridical method with statute approach and case approach. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using the theological interpretation, that is the purpose of the legislation by examining whether the reasoning underlying the legislation. In order to obtain juridical implications of the judge's decision that sentence punishment below minimum specific sanctions to perpetrators of children sexual intercourse crime.*

*The results of this research with certain method, the authors obtain answers on the existing problems that the juridical implications of the judge's decision that criminalize below the minimum threat specifically towards perpetrators of criminal acts against children sexual intercourse on the decision No. 461 / Pid.Sus / 2015 / Pt. Mdn is the content of Decision No. 461 / Pid.Sus / 2015 / Pt. Mdn contrary to the content of Article 81 of Law on Protection of Children, The contents of the Judge Decision Against Legal Purposes Act on Protection of Children, Potential legal uncertainty on Law No. 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection, and the Decision can be canceled by the legal efforts of Cassation and Cassation for the sake of Interests Law.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Awal mula munculnya pidana minimum khusus, menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) maksimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu.<sup>1</sup> Dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran:<sup>2</sup>

1. Agar tidak terjadi disparitas pidana yang sangat mencolok bagi delik-delik yang secara mendasar tidak berbeda.
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, lebih khusus bagi delik-delik yang dipandang meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan pada pemikiran, apabila dalam hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Salah satu Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana minimum khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana terhadap anak yang kini tengah menyita banyak perhatian adalah memaksa anak melakukan persetujuan ataupun pencabulan. Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, di bulan Januari-April 2014, terjadi 342 kasus kekerasan seksual kepada Anak, pada tahun 2014 Polri

---

<sup>1</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 154.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm 125.

mendata terdapat 697 kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data KPAI dari Januari sampai April 2014 terdapat sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan data LPSK selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak, dari jumlah tersebut 24 merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup>

Terjadinya kasus kekerasan seksual di *Jakarta International School* (TK JIS) oleh petugas kebersihan terhadap siswa taman kanak-kanak menjadi pintu terkuaknya kasus-kasus serupa yang selama ini tidak tersorot oleh media. Setelah terungkapnya kasus ini, kasus-kasus serupa lain mulai terungkap, misalnya kasus kejahatan seksual di Sukabumi yang memakan korban lebih dari 100 anak, dengan iming-iming sejumlah uang, pelaku Emon berhasil mengelabui para korbannya. Tak lama setelah itu, masyarakat dikejutkan kembali dengan kasus bocah berusia 13 tahun yang diduga mencabuli sembilan anak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Awal mula terungkapnya kasus ini ketika dua korban kakak beradik yang sedang menonton berita penangkapan Emon mengatakan kepada ibunya bahwa mereka pernah mengalami hal yang sama. Terakhir di pertengahan Juni 2014 muncul kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru silat kepada 19 anak laki-laki yang mayoritas adalah muridnya di padepokan, modus pelaku adalah dapat mengeluarkan dosa atau penyakit yang ada dalam diri korban.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Davit Setyawan, 2014, **Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak** (online), <http://www.kpai.go.id/berita/Indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> (24 Oktober 2015)

<sup>4</sup> Tri Wahyuni, 2015, **Kekerasan Seksual Dominasi Laporan ke LPSK**, [m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/](http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/) (25 Oktober 2015)

<sup>5</sup> Dinar Wahyuni, **Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak**, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Volume VI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, hlm 9.

Menurut Ariest Merdeka selaku Ketua Komisi Nasional perlindungan Anak (Komnas PA), Indonesia sudah sepantasnya ditetapkan menjadi Negara darurat kejahatan seksual terhadap anak, alasannya adalah kasus kekerasan seksual terus menerus terjadi dan lokasi kejahatan sudah merata di seluruh Indonesia, pelaku juga dapat siapa saja.<sup>6</sup> Menurut Sekertaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, berpendapat bahwa kasus kekerasan seksual seperti sebuah siklus, dimana ketika dewasa korban kekerasan seksual tersebut akan berubah menjadi pelaku disebabkan faktor dendam. Persentasi dari semua kasus kekerasan seksual adalah 60%.<sup>7</sup>

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah menganggap perlu pola penanganan dan hukuman yang memberi efek jera, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang mengatur pemberatan hukuman dalam bentuk pengebirian terhadap pelaku pedofilia, peraturan dapat berupa peraturan pemerintah yang dapat dikeluarkan dalam keadaan darurat atau kegentingan, kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah dipandang sebagai kejadian darurat oleh pemerintah.<sup>8</sup> Berdasarkan kasus-kasus yang mencuat hingga reaksi pemerintah yang menganggap penjatuhan pidana penjara belum membuat efek jera pada pelaku, memperlihatkan keseriusan Negara pada tindak pidana ini dan ingin melakukan upaya penghapusan tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

Namun pada putusannya, hakim beberapa kali menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dengan pidana ringan, bahkan terdapat beberapa

---

<sup>6</sup> Dinar Wahyuni, **Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak**, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Volume VI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, hlm 9.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Isyana Artharini, 2015, **Indonesia akan Terapkan Hukuman Pengebirian**, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151021\\_indonesia\\_pengebirian/](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151021_indonesia_pengebirian/) (25 Oktober 2015).

kasus hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana pada Pasal 81 dan Pasal 82 memberikan ketentuan lama pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Salah satu contoh putusan adalah Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN yang merupakan putusan tingkat banding dari putusan tingkat pertama Nomor: 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb dan dengan terdakwa Irwin Sihotang berusia 27 Tahun. Pada kasus ini terdakwa dengan sengaja melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan, membujuk anak yakni saksi N (15 Tahun) melakukan persetujuan dengannya. Namun pada putusannya, hakim menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar).

Aturan mengenai minimum khusus memang masih terdapat kelemahan, yakni kebanyakan Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur pidana minimum khusus belum menyertakan aturan atau pedoman penerapannya. Salah satu Undang-Undang yang menyertakan pedoman penerapan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 79 ayat (3) berbunyi: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Namun apabila kita menyimak keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa hakim dilarang atau diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus.

Kekaburan atau ketidakjelasan aturan hukum tersebut mengakibatkan timbul perbedaan pendapat dikalangan hakim, yakni hakim yang berpendapat boleh

menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus dan hakim yang berpendapat tidak boleh menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.”

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang sama dengan hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1

## Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Terbit	Nama Penulis	Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembedaan
1.	2013	Vina Kartika sari	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	1. Apa Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan? 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan?	Perbedaan yang paling jelas antara penulis dengan Vina Kartika Sari adalah penulis meneliti mengenai putusan hakim.
2.	2014	Agne Nia Dara	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012 /Pn.Sgr.	1. Bagaimana Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Proses Peradilan Pidana Di	Perbedaan yang paling jelas antara penulis dengan Agne Nia Dara

				<p>Terkait Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/Pid.Sus/2012/P N.SGR?</p> <p>2. Apakah Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Telah Memenuhi Harapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?</p>	<p>adalah putusan pengadilan yang diteliti berbeda dan putusan terdahulu tidak meneliti persoalan putusan dibawah minimum khusus.</p>
--	--	--	--	---	---	---

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan perumusan lebih lanjut mengenai pidana minimum khusus pada tindak pidana persetujuan terhadap anak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk merumuskan penulisan lebih lanjut tentang implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku persetujuan terhadap anak.

#### b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan di bidang pengaturan Undang-Undang Khusus diluar KUHP untuk menetapkan aturan pedoman penerapan pidana minimum khusus.

#### c. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan maupun masukan agar meletakkan perhatian khusus terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak.

#### d. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan kepada masyarakat tentang putusan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus pada tindak pidana persetujuan terhadap anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan dan sistematika penulisan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini dijelaskan secara umum mengenai beberapa hal yang perlu diketahui yaitu tentang Putusan Pengadilan, Pidana Minimum Khusus, Anak sebagai Korban Tindak Pidana serta Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang diuraikan antara lain Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran yang berhubungan dengan putusan dibawah ancaman minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>17</sup>

Dasar hukum eksistensi kekuasaan kehakiman di Indonesia pertama-tama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24, yang berbunyi:

#### Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

---

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:<sup>18</sup>

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan mengenai Putusan Pengadilan dapat dijumpai pada Pasal 50-53 Bab IX Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus memuat dasar putusan dan alasan serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Hakim Indonesia di lingkungan Mahkamah Agung diikat oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009. Pedoman perilaku hakim dan kode etik ini disusun dengan kesadaran bahwa pengadilan yang mandiri, kompeten, netral (tidak memihak), transparan, berwibawa dan akuntabel, yang dapat menegakkan wibawa hukum, kepastian hukum, pengayoman hukum, dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum.<sup>19</sup>

Pengadilan adalah pilar utama penegakkan hukum, keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi syarat tegaknya integritas dan martabat Negara. Dan hakim sebagai figure sentral atau aktor utama dalam proses peradilan selalu dituntut untuk dapat mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, memelihara integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, semua tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dan tidak membedakan orang seperti tertulis dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/ KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (prespektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics)**, Sianar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 159.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pedoman Perilaku Hakim dan Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku antara lain:<sup>22</sup>

- a) Berperilaku adil;
- b) Berperilaku jujur;
- c) Berperilaku arif dan bijaksana;
- d) Bersikap mandiri;
- e) Berintegritas tinggi;
- f) Bertanggung jawab;
- g) Menjunjung tinggi harga diri;
- h) Berdisiplin tinggi;
- i) Berperilaku rendah hati; dan
- j) Bersikap profesional.

Menurut Rusli Muhammad, terdapat 2 kategori pertimbangan hakim dalam putusan. Yang pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat di atas lebih lanjut akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124

<sup>24</sup> *ibid*

## 2) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini dapat dilihat pada latar belakang perbuatan terdakwa (*causalitas*), faktor agama terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan lain-lain.

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum secara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui jenis-jenis putusan hakim, antara lain:

### 1. Putusan Pemidanaan

Dasar hukum dari putusan pemidaan dapat dilihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila terdakwa dalam keadaan tidak ditahan, pengadilan memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Sedangkan dalam hal terdakwa telah ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik & Permasalahan**, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 203

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

## 2. Putusan bebas

Dasar hukum dari putusan bebas dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Apabila terdakwa telah berstatus tahanan, maka diperintahkan agar dibebaskan seketika itu juga kecuali terdapat alasan lain yang sah agar terdakwa perlu ditahan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan dibacakan.

## 3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Apabila terdakwa telah berstatus tahanan, maka diperintahkan agar dibebaskan seketika itu juga, kecuali terdapat alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. Perintah untuk membebaskan terdakwa dilaksanakan oleh jaksa sesudah pembacaan putusan.

Pada prinsipnya semua sidang adalah terbuka untuk umum, seperti disebutkan pada Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”, namun terdapat perkara-perkara khusus dimana proses persidangan dilakukan tertutup untuk umum, disebutkan pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa, ”Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka

sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Apabila terdapat hakim yang melanggar ketentuan tersebut, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Walaupun proses persidangan terdapat pengecualian yang mengharuskan tertutup, namun pada saat pembacaan putusan sidang wajib terbuka untuk umum tanpa pengecualian. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 195 KUHAP, yang berbunyi bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

## B. Pidana Minimum Khusus

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum merupakan suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana, terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan UU hukum pidana.<sup>27</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal tersebut menempatkan hukum pidana ke dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan mengenai berikut ini:<sup>28</sup>

1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman contohnya:
  - Merampas nyawa orang lain.
  - Mengambil barang milik orang lain

<sup>27</sup> R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bandung, 1974, hlm. 30

<sup>28</sup> Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 1

2. Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana yakni siapa saja yang dapat dihukum.
3. Hukuman apa yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan UU atau disebut juga hukum *penetentiair*.

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tujuan hukum, antara lain:<sup>29</sup>

#### 1) Teori Etis

Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Tentang isi keadilan sukar membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justicia distributive* dan *justicia commutative*. *Justicia distributive* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, yang menjadi adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya.

#### 2) Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya untuk manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang banyak.

#### 3) Teori Campuran

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 77-81

Purnadi dan Soerjono Suekanto berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketenangan internal pribadi dan ketertiban eksternal antar pribadi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.

Sedangkan tujuan pidana pada umumnya terbagi menjadi tiga teori, antara lain:

1) Teori Absolut

Menurut Muladi<sup>30</sup>, teori ini berpandangan bahwa ppidanaan merupakan pembalasan kepada kesalahan yang telah dilakukan, sehingga bertitik berat pada perbuatan serta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini merumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana dikenakan semata-mata karena seseorang sudah melakukan perbuatan kejahatan yang menjadi akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut, oleh sebab itu tujuan sanksi adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2) Teori Relative atau Tujuan

Menurut muladi tentang teori ini adalah<sup>31</sup> ppidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat demi melindungi masyarakat. Sanksi lebih ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan kejahatan untuk ppidanaan absolut dan keadilan.

3) Teori Gabungan

---

<sup>30</sup> Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 11

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van List, dan Van Hammel yang berpandangan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai satu gejala masyarakat.
- b. Perundang-undangan pidana dan Ilmu hukum pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana adalah suatu yang paling efektif digunakan oleh pemerintah untuk memberantas suatu kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, maka dari itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri melainkan harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Umunya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Namun, adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan formal yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus. Pendapat seorang pakar hukum yang memperluas pengertian perundang-undangan pidana khusus yaitu: perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP ini) yang dibagi menjadi berikut.<sup>33</sup>

1. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, subversi, korupsi, imigrasi, dan lain-lain.
2. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana misalnya undang-undang tenaga kerja, atom, arsip, koperasi, agraria, dan narkotika.

Adanya pembagian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu membawa konsekuensi pada kewenangan melakukan penyidikan, terhadap

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, **Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

<sup>33</sup> Andi Hamzah, **Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentar**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hlm.5

tindak pidana umum, mutlak penyidik yang mempunyai kewenangan, namun terhadap tindak pidana khusus, selain Penyidik Polri ada pihak-pihak lain, misalnya Jaksa yang dapat pula melakukan penyidikan. Hal demikian sebagai kekhususan dari hukum pidana umum, misalnya sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Peradilan *in absentia*
2. Pidana tambahan berupa pembayara uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
3. Tindakan tata tertib sementara oleh Jaksa.
4. Dalam perundang-undangan tersebut, selain diatur hukum pidana materill juga diatur hukum pidana formal.

Pengembangan pidana minimum khusus adalah dalam rangka mengurangi dispartas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>35</sup> Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa Berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu Pasal, disamping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 8-9

<sup>35</sup> Muladi, *op. cit.* hlm 155

penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.<sup>36</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yakni bagi delik-delik tertentu yang dirasa sangat membahayakan, merugikan, atau meresahkan masyarakat serta delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan sebagai patokan bahwa delik-delik dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun saja yang dapat diberi ancaman minimum khusus, sebab delik-delik tersebut yang digolongkan “sangat keras”. Patokan ini dalam hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan tentang lamanya minimum khusus dapat disesuaikan dengan sifat hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Hukum Pidana Indonesia saat ini telah menganut sistem pidana minimum khusus. Pengaturan pidana minimum khusus bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana, terutama pada kasus tertentu yang dipandang perlu diancam dengan pidana berat. Beberapa contoh Undang-Undang Pidana di luar KUHP yang memuat ancaman pidana minimum khusus antara lain.<sup>38</sup>

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - a. Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 12 B memuat ancaman pidana minimum khusus selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,-;

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 5-6.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.* hlm 128.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, **Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, Hlm 153-156.

- b. Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 1 tahun penjara dan/atau denda Rp 50.000.000,-;
  - c. Pasal 6 dan Pasal 8 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 3 tahun penjara dan denda Rp 150.000.000,-;
  - d. Pasal 7 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 2 tahun penjara dan/atau denda Rp 100.000.000,-;
  - e. Pasal 10 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,-;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - a. Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 40 ancaman pidana minimum khusus: 10 tahun penjara;
  - b. Pasal 38 dan Pasal 39 ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  - a. Pasal 47 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 4 tahun penjara atau denda Rp 12.000.000,-;
  - b. Pasal 48 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 5 tahun penjara atau denda Rp 25.000.000,-;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  - a. Pasal 6 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 4 tahun penjara;
  - b. Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 memuat ancaman pidana minimum khusus selama 3 tahun penjara;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - a. Pasal 81 dan Pasal 82 ancaman pidana minimum khusus selama 5 (lima) tahun penjara;
  - b. Pasal 83 ancaman pidana minimum khusus penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - c. Pasal 89 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); ayat (2) ancaman pidana minimum khusus penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### C. Anak Sebagai Korban

Pengertian mengenai anak dapat dijabarkan dalam tiga pendekatan, yakni pengertian anak secara sosiologis, pengertian anak secara psikologis, pengertian anak secara yuridis. Dilihat dari aspek sosiologis, kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan hanya dilihat pada batas usia yang dimiliki, tetapi dipandang juga dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat dimana ia berada.<sup>39</sup>

Pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya, pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Dalam pandangan hukum islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melakukan syariat islam dalam kehidupan sehari-harinya, dengan kata lain terhadap mereka telah baligh dan berakal barulah seluruh ketentuan hukum islam.<sup>40</sup>

Ditinjau dari aspek psikologis, untuk menentukan kriteria seorang anak dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nanang Sambas, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 2.

<sup>40</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54-55.

<sup>41</sup> Nanang Sambas, *op. cit.* hlm 4.

Ditinjau secara yuridis, dalam lapangan hukum perdata, akibat hukum kedudukan seorang anak dapat terkait permasalahan hak dan kewajiban, seperti contoh kekuasaan orang tua, pengangkutan anak, pengakuan sahnyanya anak, dll. Sedangkan didalam lapangan hukum pidana terkait persoalan pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menentukan kategori dewasa dan belum dewasa pada Pasal 330 adalah umur 21 tahun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 50 ayat (1) menyatakan usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin. Menurut pasal 45 KUHP<sup>42</sup> seseorang dikategorikan yang dikategorikan berada di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun, pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun, sedangkan pasal 287 KUHP batas umur dewasa bagi wanita adalah 15 tahun.

Ketentuan yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

---

<sup>42</sup> Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

merasakan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.<sup>44</sup> Mengenai pengertian korban seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban merupakan seseorang yang merasakan penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>46</sup>

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas ialah seseorang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *injustice* (ketidakadilan) dan *suffer* (menderita). Terjadinya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat semata-mata perbuatan yang *illegal* saja, sebab hukum (*legal*) pada kenyataannya juga mampu menimbulkan ketidakadilan yang menimbulkan korban, seperti contoh korban akibat prosedur hukum.<sup>47</sup>

Ada 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua konsep ini

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

<sup>45</sup> Titon Slamet Kurnia, **Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 6-7.

<sup>46</sup> Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 44.

<sup>47</sup> H. Siswanto Sunarso, **Viktiologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 42.

memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana (formil dan materil) dan penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>48</sup>

Menurut prespektif keadilan retributive, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Oleh karena itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh Negara (memonopoli) penuntutan dan penegakkannya.<sup>49</sup>

Keadilan restorative berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada prespektif keadilan restoratif, ada empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, Negara, dan pelanggar.<sup>50</sup>

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya prespektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>48</sup> Mudzakkir, **Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**, Disertasi, Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001, hlm 25.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 26.

<sup>50</sup> I.S. Susanto, **Kejahatan Korporasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 201.

Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, Negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, Negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Perlindungan korban melalui proses pemidanaan, menunjukkan bahwa proses pemidaan mengandung pengertian baik umum maupun konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan adalah wewenang dari pengundang-undang sesuai

---

<sup>51</sup> Mudzakir, **Viktimologi Studi Kasus di Indonesia**, makalah disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hlm 28.

asas legalitas, yang menyatakan baik *poena* dan *crimen* harus ditetapkan dahulu, jika hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidaan terkait dengan penetapan pidana melalui infrastuktur penintesiaer (hakim, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya).<sup>52</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>53</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>54</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>55</sup>

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>52</sup> Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 65-66.

<sup>53</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

<sup>54</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>55</sup> Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak

#### D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Manusia dilahirkan bebas dan merdeka terpisah dari individu (manusia) lainnya, meskipun demikian, kenyataan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lain (*zoon politicon*). Dalam hidup bermasyarakat, manusia yang satu dengan lain saling berhubungan, agar pergaulan hidup masyarakat dapat tertib maka dibutuhkan pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak yang disebut norma atau kaidah, antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Norma agama, dalam hal ini manusia menganggap dirinya terikat untuk melakukan perintah Tuhan, tidak semata-mata terhadap Tuhan, melainkan juga terhadap diri sendiri dan sesamanya.
- 2) Norma kesusilaan, ditujukan kepada umat manusia supaya terbentuk kebaikan akhlak pribadi untuk penyempurnaan manusia dan melarang manusia berbuat jahat seperti membunuh, berzina.
- 3) Norma kesopanan, didasarkan pada kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat, timbul dari pergaulan sekelompok manusia dari tempat tertentu.
- 4) Norma hukum, norma ini ada karena kebutuhannya perlindungan dan jaminan terpenuhinya kepentingan dalam pergaulan hidup manusia yang tidak mampu dilindungi oleh ketiga norma diatas.

Kedudukan norma hukum atas norma-norma lainnya dapat dilihat dari pemberian sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan, sanksi pelanggaran terhadap norma kesusilaan berasal dari diri sendiri. Sanksi terhadap pelanggaran norma kebiasaan dari masyarakat, dan sanksi dari

---

<sup>56</sup> Abdul Rahmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumudeia Publishing, Malang, 2005, hlm 9-13

pelanggaran norma hukum berasal dari masyarakat yang bersifat resmi, tegas, dan dapat dipaksakan.

Sifat dari masing-masing orang dalam suatu masyarakat tentu berbeda-beda, ada yang memiliki norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopaan dalam dirinya sehingga ia tidak akan melakukan kejahatan walaupun tidak ada aturan hukum dari Negara. Namun sebagian masyarakat lain kurang memiliki ketiga norma tersebut, seperti:

- 1) Tingkat ketaatan dalam beragama rendah, memandang bahwa melakukan kejahatan bukan perbuatan dosa.
- 2) Mengabaikan rasa susila akibat kebutuhan ekonomi, seperti melakukan pencurian dan penipuan.
- 3) Kehilangan rasa kesusilaan akibat salah pergaulan, seperti bergaul dengan penjudi, peminum minuman keras.
- 4) Kehilangan rasa kesusilaan akibat salah dalam menggunakan teknologi, seperti terlalu sering melihat video porno hingga melakukan pemerkosaan dan pencabulan.

Apabila hanya ada tiga norma tanpa adanya norma hukum, tentu kehidupan bermasyarakat akan kacau balau dan menjadi tidak nyaman, sehingga untuk orang-orang yang mengabaikan ketiga norma diatas, dengan adanya norma hukum akan membuat orang tersebut kembali berfikir ketika akan melakukan kejahatan, idealnya semakin berat pidana terhadap suatu tindak kejahatan, maka manusia akan semakin berfikir ketika akan melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Prof Simons, kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu

ringan<sup>57</sup>. Tindakan kekerasan seksual atau persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.<sup>58</sup>

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam beberapa pasal, antara lain:

#### Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selanjutnya ketentuan mengenai sanksi dari Pasal 76D dan 76E termuat pada beberapa pasal anatar lain:

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D deipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

<sup>57</sup> B b b P.A.F Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 130.

<sup>58</sup> S.R Sianturi, **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya**, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hlm 230.

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat berupa 2 (dua) perbuatan, yakni perbuatan persetujuan dan perbuatan cabul. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan pengertian mengenai perbuatan persetujuan maupun perbuatan cabul.

Tindak pidana persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak sebelumnya juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Ini berarti, menjadi delik biasa bukan delik aduan jika anak itu belum berumur dua belas tahun. Juga jika mengakibatkan luka berat (pasal 291) atau dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa (Pasal 294 ayat (1)). Termasuk juga pegawai negeri kepada bawahannya atau orang penjagaannya dipercayakan kepadanya atau diserahkan kepadanya; begitu pula pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial (Pasal 294 ayat (2)).<sup>59</sup>

Sedangkan perbuatan pencabulan terhadap anak diatur pada Pasal 294 ayat

(1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KUHP juga tampak tidak mendefinisikan pengertian persetujuan dan perbuatan cabul, bahkan terkesan memasukkan unsur pencabulan dalam perbuatan persetujuan bila melihat pada pasal 287 ayat (2).

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “persetujuan” ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 164.

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arriest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W, 9292).<sup>60</sup>

Pendapat lain mengemukakan persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>61</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) merupakan segala macam tindakan, dilakukan baik kepada diri sendiri atau orang lain yang menyangkut alat kelamin maupun bagian tubuh lain yang dapat menaikkan nafsu seksual.<sup>62</sup>

Lebih tegas Adami Chazawi berpendapat perbuatan cabul sebagai segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin maupun bagian tubuh lain yang mampu merangsang nafsu seksual. Contohnya: memegang buah dada, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, mencium mulut seorang perempuan, dll.<sup>63</sup>

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul, belum dikategorikan telah melakukan persetubuhan karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan jika disyaratkan masuknya penis ke

---

<sup>60</sup> R Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209.

<sup>61</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm 53.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 80.

<sup>63</sup> Ibid.

dalam vagina perempuan kemudian laki-laki mengeluarkan air mani yang biasanya menyebabkan terjadinya kehamilan sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka bukan dikategorikan sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Selain itu perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Leden Marpaung, *op. cit.*, hlm 70.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dalam hal ini peneliti cukup melakukan kajian terhadap putusan serta bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>113</sup> yang terkait dengan perlindungan terhadap anak dan kekuasaan kehakiman.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat diyurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus perhatian.<sup>114</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dibawah putusan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

---

<sup>113</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 96.

<sup>114</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm 321.

### C. Jenis Bahan Hukum

Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini digunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 53, Pasal 57, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Pasal 244- Pasal 246, Pasal 253 ayat (1), Pasal 255, Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - c. Pasal 5, Pasal 50- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Pasal 76D, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb
  - f. Putusan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal pendapat ahli hukum, dan artikel internet.

### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan

hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan intepretasi teologis, yaitu tujuan adanya undang-undang dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut. Sehingga didapatkan implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

#### F. Definisi Konseptual

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, yakni:

- a. Implikasi Yuridis: yakni dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan dibawah minimum khusus yang diteliti oleh penulis, akibat hukum dapat mengenai Undang-Undang yang disimpangi maupun terhadap putusan itu sendiri.
- b. Pidana minimum khusus: yakni ancaman sanksi pidana penjara maupun denda yang ditetapkan batas minimumnya dalam undang-undang, sejauh ini hanya undang-undang khusus yang mengatur sanksi minimum khusus, undang-undang yang digunakan sebagai bahan kajian oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Tindak pidana persetujuan terhadap anak: yakni perbuatan yang diancam pidana yang dapat berupa perbuatan melakukan persetujuan terhadap anak dengan cara melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, serangkaian tipu daya, kebohongan atau rayuan terhadap anak yang belum berumur 18 tahun yang merasakan penderitaan baik mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi oleh tindak pidana.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn.**

Hakim adalah penegak hukum yang memutus seseorang bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Pihak korban dan masyarakat kerap kali menginginkan hakim dapat memutus sanksi berat terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan besar, seperti korupsi, membunuh dan kejahatan seksual terhadap anak. Namun pada kenyataannya hakim beberapa kali menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan pidana ringan, bahkan terdapat beberapa kasus hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana kedua pasal tersebut sama-sama menentukan bahwa lama pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berikut ini beberapa putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan ancaman pidana minimum:

Tabel 4.1

Putusan Dibawah Minimum Khusus pada Tindak Pidana Kejahatan Seksual  
Terhadap Anak

No	Putusan	Pasal yang dikenakan	Tuntutan JPU	Putusan
1.	Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2015/PN. Bks dengan Terdakwa Mohammad Dian bin Parta (24 Tahun)	Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2.	Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015 /PN.Slk dengan terdakwa Saning Baka (74 Tahun)	Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3.	Putusan Nomor 27 /Pid.B /2015/ PN Wmn dengan terdakwa Doni Kobak	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4.	Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2015/PT JAP dengan	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan	pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.

	terdakwa Doni Kobak (20 Tahun)	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)	1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
5.	P u t u s a n Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb dengan terdakwa Irwin Sihotang (27 Tahun)	Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6.	Putusan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN dengan terdakwa Irwin Sihotang (27 Tahun)	Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sumber: Dihimpun Penulis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Penulis mengambil salah satu putusan sebagai sampel untuk dikaji secara normatif secara menyeluruh, menyeluruh maksudnya penelitian bukan ditekankan pada satu putusan, melainkan putusan hanya dijadikan sebagai bahan perbandingan antara *das sein* (yang pada kenyataannya) dengan *das sollen* (yang seharusnya). Putusan yang menjadi bahan penelitian penulis adalah putusan Nomor 461/ Pidsus/

2015/ Pt. Mdn, putusan tersebut merupakan putusan di tingkat banding dari putusan tingkat pertama yakni Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN-Tjb.

Adapun kronologi singkat dari kasus pada putusan tersebut sebagai berikut:

1. Berawal pada tanggal 15 Februari 2015 hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Irwin Sihotang mengajak saksi Nuraini berumur 15 (lima belas) tahun ke Penginapan Sijinjak yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di penginapan tersebut saksi Nuraini bertanya kepada pelaku ngapain mereka kesana, terdakwa menjawab hanya menginap saja dan besok pagi pergi dari penginapan, setelah itu terdakwa bersama saksi Nuraini masuk ke dalam kamar.
2. Kemudian terdakwa merayu saksi Nuraini dengan mengatakan “ayolah dek kita main, nanti abang tanggung jawab” saksi Nuraini menjawab “nanti gak abang tanggung jawabin” lalu terdakwa berkata “mau” kemudian terdakwa mengajak saksi Nuraini melakukan hubungan badan dan setelah itu terdakwa dengan saksi Nuraini tidur, esoknya sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Nuraini pergi dari penginapan kemudian berkeliling-keliling Kota Tanjungbalai.
3. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 hari Senin sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengajak saksi Nuraini pergi ke Pasar Sirantau yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai kemudian terdakwa kembali melakukan tindak pidana tersebut kepada saksi Nuraini, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dengan saksi Nuraini diamankan oleh Satpol PP. Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi Nuraini terasa sakit, badan terasa berat serta malu dengan orang tua dan masyarakat sekitar.

4. Hal tersebut diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/1194/RSUD/II/2015 pada tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Ujang Ridwan Permana, Sp.Og Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Nuraini, , Umur : 15 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Rukun Lk. V Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara robek arah jam 3,4,5,6,9 akibat benda tumpul.

Terdapatnya putusan-putusan dengan sanksi dibawah minimum khusus tentu menimbulkan implikasi yuridis, pengertian implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, arti dari berimplikasi adalah mempunyai implikasi; kepentingan umum~ pada kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengertian dari yuridis menurut KBBI adalah aspek menurut hukum.<sup>117</sup> Sehingga yang dimaksud dengan implikasi yuridis adalah akibat atau dampak ditimbulkan menurut hukum.

Implikasi yuridis dari adanya putusan dibawah minimum khusus kepada pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada Putusan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT.MDN antara lain:

- A. Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn bertentangan dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

---

<sup>117</sup> Kbbi.web.id/implikasi, diakses tanggal 22 Maret 2016

Pada pertimbangannya, Majelis hakim pengadilan tinggi sepakat dengan hakim pengadilan negeri bahwa terdakwa terbukti dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Apabila dijabarkan bunyi dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berikut adalah bunyi dari amar putusan hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding:

#### **Putusan pengadilan tingkat pertama**

##### MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa IRWIN SIHOTANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja membujuk anak untuk

- melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
  - 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

### **Putusan pengadilan tingkat banding**

#### **M E N G A D I L I**

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Juni 2015 No.173/Pid.Sus/2015/PN.Tjb. yang dimintakan banding tersebut tentang Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
  4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut jelas bertentangan dengan bunyi dari Pasal 81 yang menyebutkan bahwa sanksi minimum penjara adalah 5 Tahun.

Adanya putusan hakim yang menyimpangi ketentuan Undang-Undang kerap kali dikaitkan dengan bunyi dari salah satu Pasal di Undang-Undang Kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Namun Seperti kita bersama ketahui bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang baru diundangkan dan telah mendapat perbaikan dari undang-undang sebelumnya, tentunya adanya perubahan menjadi undang-undang yang sekarang melalui proses penilaian mengenai rasa keadilan di masyarakat saat ini, karena semakin hari angka kejahatan seksual terhadap anak kian meningkat, mengakibatkan meningkat pula keresahan dalam masyarakat, maka undang-undang yang baru ini pun memperberat sanksi penjara dan denda terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Jika terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan/ hakim, maka konflik hukum ini diatasi (diselesaikan) oleh asas hukum yaitu asas “*Res Yudicata Pro Veritate Habetur*”, artinya putusan pengadilan/ hakim yang dianggap benar sehingga ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan (dinyatakan tidak berlaku)<sup>118</sup>. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” mempunyai pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar, apabila terdapat saksi palsu dan hakim memutus berdasarkan kesaksian tersebut, walaupun putusan tidak berdasarkan kesaksian

---

<sup>118</sup> M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada era reformasi, jilid 1**, UB Press, Malang, 2011, hlm 274-275

yang benar, putusan tetap harus dianggap benar hingga mendapatkan kekuatan hukum yang tetap atau dilakukan putusan lain oleh pengadilan yang lebih tinggi dengan cara banding maupun kasasi.<sup>119</sup>

Asas tersebut menempatkan seorang hakim pada kedudukan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini, apabila hakim memiliki integritas dan kejujuran, maka putusan yang dijatuhkan dapat memberikan ketentraman pada masyarakat banyak, namun sebaliknya, seorang hakim juga mampu melakukan penyalahgunaan kebebasan hakim dalam proses pengadilan hingga memutus suatu perkara, apabila putusan tersebut mendapat banyak kritikan dan kecaman dari masyarakat, kerap kali hakim hanya berkomentar bila tidak puas dengan putusannya silahkan lakukan banding atau kasasi, karena putusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim selalu dianggap benar.

Hal tersebut juga berlaku pada putusan mengenai perbuatan persetubuhan terhadap anak yang dikaji oleh penulis, pada putusan pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum yakni hanya 1 tahun penjara. Walaupun tampak sekali kekeliruan hakim dalam memutus, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat melakukan banding karena merasa bahwa putusan hakim pengadilan negeri telah menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang, pada tingkat banding, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat yakni 3 tahun penjara, namun masih menyimpangi ketentuan undang-undang, oleh karena tidak diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dianggap benar dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap walaupun menyimpangi ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 9

- Alasan Restoratif Justice (Keadilan Restorasi) tidak menjadikan Hakim dapat memutus dibawah ketentuan minimum khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak.

Menurut Amir Syamsudin sisi lain dari proses penegakan hukum (*law enforcement*) adalah adanya fenomena “peradilan sesat”, yaitu kegagalan proses atau upaya untuk mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Fenomena tersebut terjadi karena peradilan telah mengalami ketidakberhasilan memproses perilaku kejahatan secara tepat dan benar. Selain itu juga telah gagal dalam menerapkan ketentuan hukum sebagaimana dengan yang seharusnya. Awal mula atau akar penyebab kegagalan peradilan tersebut mayoritas justru dilakukan oleh para aparat penegakan hukum sendiri yang tidak dengan tepat melakukan pengabdian kepada nilai keadilan.<sup>120</sup>

Pada pengadilan tingkat pertama, hakim sama sekali tidak menjadikan dampak pada korban sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, pada pertimbangan keadaan yang memberatkan, hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat, sedangkan kondisi korban yang mengalami pecah selaput darah hingga kondisi psikologis yang mengalami trauma maupun rasa malu berkumpul dengan lingkungan sosial tidak dijadikan keadaan yang memberatkan bagi pelaku.

---

<sup>120</sup> Faisal, **Menerobos Positivisme Hukum**, Rangkang-Education, Yogyakarta, 2009, hlm 79

Pada pertimbangan keadaan yang meringankan, hakim menjadikan adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban sebagai pertimbangan dari segi aspek *Restoratif Justice* (Keadilan Restorif), yang menyebabkan hakim memutus pidana penjara dibawah ketentuan minimum kepada pelaku. Pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan untuk pembalasan.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah untuk menekankan keadaan pemulihan baik pelaku, korban dan lingkungan masyarakat yang mengedepankan penyelesaian mediasi dengan jalan musyawarah melalui mekanisme mediasi penal. Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara akan tetapi Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatan sebagai sarana edukasi bagi terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat. Selanjutnya pada tingkat banding, hakim pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim pada tingkat pertama, namun amat disayangkan putusan yang dijatuhkan tetap dibawah ketentuan minimum dalam undang-undang.

Pertimbangan-pertimbangan hakim diatas memperlihatkan bahwa hakim lebih cenderung menekankan keadilan pada sisi pelaku, adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta janji pelaku untuk memberikan nafkah pada keluarga korban dirasa penulis lebih memberikan manfaat pada keluarga korban, bukan khusus pada korban, adanya pemberian

ganti rugi oleh pelaku kepada korban memang wajar dijadikan pertimbangan yang meringankan oleh hakim, namun hal tersebut berlaku apabila tindak pidana menyangkut harta benda, misalnya tindak pidana pencurian, penipuan dan penggelapan. Namun berbeda halnya dengan kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah melukai fisik korban hingga tidak bisa pulih atau dapat dikatakan korban mengalami cacat seumur hidup dengan robeknya selaput darah korban, ganti rugi yang diberikan korban berupa uang tidak akan mampu mengembalikan kondisi fisik korban ke keadaan semula.

Adanya pidana yang ringan terhadap pelaku juga tidak akan memberikan efek jera yang maksimal, karena pelaku akan kurang mendapatkan pembinaan dari segi psikologi dan tingkah laku, dikhawatirkan ketika pelaku hanya dikenai sedikit waktu di penjara ketika ia bebas nanti dan kembali berhubungan dengan keluarga korban, pelaku akan menyakiti korban kembali. Terlebih lagi adanya janji pelaku untuk memberikan uang kepada keluarga korban akan membuat pelaku dan korban akan kembali sering bertemu, hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan trauma yang dialami korban tidak dapat sembuh.

Terkait perjanjian antara pelaku dan keluarga korban, penulis amat menyayangkan, terlihat bahwa keluarga pelaku kurang memahami mengenai bahaya dari tindakan yang dilakukan pelaku dan dampak jangka panjang yang akan dialami oleh korban. Sehingga keluarga korban menerima pemberian ganti rugi pelaku yang menyebabkan pelaku dihukum ringan. Kurangnya edukasi mengenai hukum kepada masyarakat terutama masyarakat desa juga dapat menjadi penyebab meningkatkan tindak pidana khususnya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Pada perkara ini

keadilan lebih dititik beratkan kepada pelaku dan keluarga korban, namun khusus kepada korban tidak memperoleh keadilan yang seharusnya didapatkan.

Kewajiban penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *Restorative Justice* sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa: “Sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Ketentuan tersebut karena pelaku masih tergolong anak yakni berusia dibawah 18 Tahun. Sedangkan penerapan *Restoratif Justice* bagi orang dewasa terlebih pelaku melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dirasa kurang tepat karena tujuan dari *Restoratif Justice* adalah pemulihan kembali seperti keadaan semula, sedangkan akibat perbuatan pelaku yang mengakibatkan selaput dara korban sobek atau dengan kata lain korban sudah tidak perawan lagi dapat merusak mental dan masa depan korban sehingga tidak mungkin keadaan dapat dipulihkan seperti semula.

Dengan pertimbangan *Restoratif Justice* juga tidak dapat membenarkan hakim memutus dibawah ketentuan minimum undang-undang dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang sudah tegas menentukan aturan minimum khusus dan maksimum khusus, selain itu didalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pasal yang secara eksplisit maupun implisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus dibawah ketentuan minimum khusus Undang-Undang.

**B. Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn Bertentangan dengan Tujuan Hukum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tujuan hukum, antara lain:<sup>121</sup>

- a) Teori Etis, yakni hukum semata-mata bertujuan keadilan;
- b) Teori Utilitis, yakni tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang banyak; dan
- c) Teori Campuran, yakni menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.

Putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tampak lebih condong memberikan keadilan pada sisi pelaku, putusan tersebut juga tidak membawa manfaat dan ketertiban bagi masyarakat banyak, karena dengan adanya pidana ringan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan membuat masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman.

Sedangkan tujuan pemidanaan pada umumnya terbagi menjadi tiga teori, antara lain Teori Absolut, Teori Relative atau Tujuan, serta Teori Gabungan. Hakim dalam putusannya menggunakan teori relative atau tujuan dalam pertimbangannya, yakni teori preventif khusus dan teori preventif umum. Teori preventif khusus adalah tujuan pemidanaan bukanlah kepada sebagai ajang pembalasan bagi terdakwa tetapi untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa

---

<sup>121</sup>Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 77-81

agar menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatan kembali, sedangkan teori preventif umum adalah tujuan pidana memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah melanggar hukum dan pasti dihukum sehingga tidak melakukannya. Berdasarkan pertimbangan ini hakim kemudian memutus pidana ringan bagi pelaku.

Hakim sudah tepat menggunakan teori tersebut dalam memutus suatu tindak pidana, karena apabila hakim saat ini masih memandang bahwa tujuan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan maka kurang tepat. Namun penulis tidak sependapat apabila dengan berdasar teori relative maka hakim mamutus ringan pelaku, sesuai dengan teori preventif khusus yakni tujuan pidana untuk memberikan pembinaan kepada pelaku, maka pembinaan yang baik dan tepat telah terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga hakim tidak perlu memutus dibawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya apabila mengacu pada teori preventive umum yakni tujuan pidana adalah memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa melanggar hukum pasti dihukum, maka dengan hakim memutus pidana ringan kepada pelaku, akan memberikan pelajaran yang buruk kepada masyarakat.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>123</sup>

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan efektif disebabkan adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak.
2. Diperlukannya peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak dari Pemerintah, Pemerintahan, Masyarakat dan semua pemangku kepentingan akibat tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak di masyarakat.
3. Perlunya lembaga independen untuk efektivitas pengawasan perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.
4. Mempertegas adanya pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dalam rangka pemberian efek jera.
5. Mendorong diadakannya langkah kongkret guna pemulihan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

---

<sup>123</sup> Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak

<sup>124</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Putusan Hakim tingkat banding yang memutus dibawah ancaman pidana minimum bertentangan dengan tujuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pada point (d) yakni Mempertegas adanya pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dalam rangka pemberian efek jera.

Adanya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan selain dikarenakan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap Anak, yakni melihat pula pada dampak yang dialami korban. Adapun dampak terhadap anak/korban kejahatan seksual sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Asmawi (2005) dalam “Liku-liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya” adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Tanda-tanda perilaku:
  - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
  - b. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
  - c. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah
2. Tanda-tanda Kognisi:

---

<sup>125</sup> Nur Hidayati, **Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)**, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, Semarang, April 2014

- a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah).
  - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya
  - c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
3. Tanda-tanda sosial dan emosional:
- a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga
  - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khalayak atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan
  - c. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain
4. Tanda-tanda fisik:
- a. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin
  - b. Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah
  - c. hamil

Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tingkat banding selama 3 (tiga) tahun penjara sebenarnya adalah batas minimum khusus pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Namun sanksi tersebut dirubah dengan diperberat menjadi 5 (lima) tahun penjara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan tidak mengikuti perubahan aturan pidana tersebut maka hakim tidak mengikuti semangat perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni memberikan efek jera terhadap pelaku.

**C. Menimbulkan ketidakpastian hukum pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Pada dasarnya hakim dalam peradilan adalah bebas, tidak memihak dan berusaha menyelesaikan perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Meskipun pada dasarnya hakim bebas atau mandiri, namun kekekasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugas, hakim dibatasi oleh Pancasila, UUDNRI 1945, Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kehendak para pihak, dan kesusilaan. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, pelaksanaan di masing-masing Negara berbeda.<sup>126</sup>

Oleh karena kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara bersifat tidak mutlak, maka perlu diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum.

Setiap putusan hakim harus menunjuk dengan jelas dan tegas ketentuan atau aturan hukum yang diterapkan pada suatu perkara kongkret.

Hal ini menuntut adanya suatu kepastian hukum, dimana seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, memang telah ada

---

<sup>126</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan kehakiman di Indonesia**, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm 51-52

<sup>127</sup> Bagir Manan, **Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Unisha, Bandung, 1995, hlm 12

sebelumnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

2. Hakim memutus semata-mata untuk keadilan.

Guna mewujudkan keadilan, hakim dimungkinkan untuk melakukan penafsiran, konstruksi hukum bahkan tidak menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil.

3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas umum hukum dan asas keadilan umum.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap tidak adil, bahkan Negara tidak dapat menuntut tanggung jawab atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan. Tindakan terhadap hakim hanya mengenai tingkah laku pribadi yang merugikan Negara atau martabat kekuasaan kehakiman.

Sifat kebebasan hakim dalam peradilan yang tidak mutlak, berkaitan dengan asas legalitas, menurut Bambang Poernomo terdapat 4 (empat) macam sifat ajaran asas legalitas, antara lain:<sup>128</sup>

1. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada perlindungan individu dalam mendapatkan kepastian dan persamaan di muka hukum. Adagium yang digunakan oleh ajaran ini adalah *nulla poena sine lege*. Perwujudan perlindungan individu adalah dengan keharusan terlebih dahulu menetapkan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.

---

<sup>128</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 18

2. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada tujuan dan dasar pemidanaan supaya dengan sanksi pidana, hukum pidana dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Adagium yang digunakan oleh ajaran ini adalah *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.
3. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada ancaman pidananya tidak hanya pada ketentuan perbuatan pidana saja supaya orang menghindari perbuatan tersebut, hal tersebut bertujuan agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.
4. Asas legalitas hukum pidana bertitik berat kepada perlindungan hukum kepada masyarakat dan negara. Asas legalitas tidak hanya didasarkan pada kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang saja, melainkan pada ketentuan hukum yang dipandang dapat membahayakan masyarakat. Adagium yang digunakan adalah *nullu crien sine poena*.

Legalitas merupakan bentuk Kongkret dari kepastian hukum (legal certainly), karena itu Ahmad Ali, berpendapat: “bagi penganut aliran kepastian, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan sebagaimana telah disebutkan merupakan “kepastian” yang sepatutnya diwujudkan”<sup>129</sup>. Unsur kepastian yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan 4 (empat) makna, yaitu:<sup>130</sup>

1. Hukum positif berarti peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum berdasarkan pada fakta (*Tatsacken*), sehingga tidak menjadi rumusan penilaian yang dapat dilakukan oleh hakim misalnya “kemauan baik”, “kesopanan”.

---

<sup>129</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm 286  
<sup>130</sup> *ibid*, hlm 293

3. Pemaknaan hukum berkaitan dengan perumusan fakta melalui langkah jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan dan hukum juga mudah dijalani.
4. Hukum positif harus konsisten (tidak sering diubah).

Prespektif normative atau doctrinal melihat hukum dari dalam sistem menurut pendapat Satjipto Rahardjo dalam Amzulian Rifa'I, mengatakan penegakan hukum berkaitan erat dengan aktifitas penerpaan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum (*law enforcement*) bekerja layaknya suatu model mesin otomatis, dimana aktivitas penegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Hukum dalam hal ini merupakan suatu unsur yang sifatnya pasti dan jelas. Oleh sebab itu, hukum dalam hal ini sepatutnya diterapkan dalam peristiwa yang juga jelas dan pasti.<sup>131</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat jelas bahwa kepastian hukum merupakan unsur dari penegakan hukum yang seharusnya selalu diterapkan oleh hakim.

Putusan yang menyimpangi ketentuan undang-undang masih terus terjadi disebabkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan hakim mengenai penerapan pidana minimum khusus. Dalam proses dan cara berpikirnya hakim dalam menemukan hukum, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aliran menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, terdiri dari:<sup>132</sup>a) Aliran Konservatif, yakni hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang yang terjadi secara terpaksa atau silogisme. b) Aliran Progresif, yakni undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses

---

<sup>131</sup> Amzulian Rifa'I, et all, **Wajah Hakim dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia**, Pusat Studi Hak Asasi Manuia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2013, hlm 14

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm 5-7

pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam praktik memutus perkara.

Adanya perbedaan cara berfikir hakim tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat juga terjadi dikalangan hakim terkait pidana minimum khusus, pada rakernas tahun 2008 di Jakarta, terdapat 2 pandangan terkait penerapa pidana minimum khusus, yaitu:

1. Hakim wajib menerapkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis.

Contoh perbedaan pendapat tersebut terjadi pada kasus mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timor, Eurico Guterres. Dia dijerat dengan pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jo pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan b jo pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM. Pasal 37 yang mengatur mengenai ketentuan pidana berbunyi bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2002 menghukum Enrico selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi ia dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara, putusan tersebut menyimpangi ketentuan undang-undang yang menetapkan pidana minimal selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut

Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc tertanggal 29 Juli 2004. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan putusan pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri dinilai sudah tepat dan benar.<sup>133</sup>

Menurut empat anggota majelis Mahkamah Agung, PT HAM Ad Hoc telah melampaui kewenangannya dengan menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana yang paling singkat sebagaimana yang ditentukan sehingga salah menerapkan hukum. Menurut keempat majelis hakim pidanaaan yang lamanya dibawah ancaman hukuman paling singkat akan menimbulkan preseden yang buruk bagi beberapa undang-undang lain yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya tujuan pidanaaan yang harus bersifat memenuhi rasa keadilan, bermanfaat, dan kepastian hukum.<sup>134</sup>

Pengujian mengenai sanksi penjara minimum khusus pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah Herlina Koibur, pegawai negeri sipil di Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dengan Habel Rumbiak sebagai kuasa hukumnya melakukan pengujian ketentuan minimal lamanya pidana penjara yakni selama 4 (empat) tahun pada Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/2009 atau yang dikenal dengan UU PTPK. Bagi Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memasung hakim pada peradilan umum untuk menghukum seseorang selama 4 (empat) tahun, tanpa mempertimbangkan proporsi perbuatannya. Selain itu, pasal tersebut bagi Pemohon memasung Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut seseorang dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, walaupun kualitas perbuatannya tidak sepadan.

---

<sup>133</sup> Priyambodo RH, 2006, **MA Pidana Eurico Guterres 10 Tahun Penjara**, M.antaranews.com/berita/29767/ma-pidana-eurico-guterres-10-tahun-penjara (22 Februari 2016)

<sup>134</sup> *Ibid*

Mahkamah Agung menolak Pada Putusan bernomor 39/PUU-X/2012 yang dibacakan Rabu (13/2) oleh sembilan hakim konstitusi ini, MK sendiri berpendapat penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastian hukum.<sup>135</sup>

Permasalahan penjatuhan pidana minimum khusus hingga kini masih menjadi pembahasan yang belum berhenti di kalangan hakim, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung (MA) mulai melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait penerapan pidana minimum khusus terhadap masing-masing Undang-Undang diluar KUHP yang memuat ancaman pidana minimum khusus, antara lain:

1. Korupsi

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012, bagian tindak pidana khusus merumuskan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak boleh disimpangi).

---

<sup>135</sup> Abdullah Yazid, 2013, **Demi Efek Jera, Ancaman Pidana Penjara Minimum Bagi Koruptor Ditolak MK,** <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8106> (22 Februari 2016)

Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut berbunyi:

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## 2. Narkotika

Hasil Rakernas Tahun 2015, menyatakan bahwa dalam hal penjatuhan pidana dengan Pasal yang tidak didakwakan, contoh Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Asep Nursobah, 2015, **Pleno Kamar Berakhir Rumusan Hukum pun Lahir**, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1220-pleno-kamar-berakhir-rumusan-hukum-pun-lahir> (22 Februari 2016)

Sejauh ini baru 2 (dua) tindak pidana khusus diatas yang telah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung (MA) hingga telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Berdasarkan rumusan diatas memperlihatkan bahwa pada dasarnya ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus dalam semua undang-undang yang mengaturnya tidak boleh disimpangi oleh hakim, hingga dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang tersebut atau mendapatkan pengecualian berdasarkan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang dirumuskan oleh hakim-hakim agung.

Sehingga dapat disimpulkan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur bahwa hakim dapat memutus pidana di bawah minimum khusus dan belum pula ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang ini menjadi permasalahan dan dibahas oleh kalangan hakim agung, maka seharusnya hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum khusus pada tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Selain dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dikalangan hakim, penyebab adanya putusan dibawah ketentuan minimum khusus dikarenakan tidak adanya ketentuan yang jelas melarang penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sehingga sebagian kalangan hakim menafsirkan bahwa putusan yang menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut dibolehkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan menyertakan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan kepada pelaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahkan telah menentukan

pengurangan dan penambahan pidana bagi pelaku dalam hal-hal tertentu. Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:<sup>137</sup>

1. Apabila umur masih muda (*incapacity or infancy*), bunyi Pasal 47 ayat (1) KUHP tertulis bahwa: “Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga.”
2. Apabila dalam hal percobaan melakukan kejahatan, bunyi Pasal 53 ayat (2) KUHP bahwa: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”
3. Apabila dalam hal membantu melakukan kejahatan, bunyi Pasal 57 ayat (1) bahwa: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

Terdapat penambahan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:<sup>138</sup>

1. Apabila dalam hal *concorsus*, ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP;
2. Apabila dalam hal *recidive*, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku pula pada tindak pidana yang diatur didalam KUHP, namun seiring perkembangan waktu dan jaman, terjadi tindak pidana yang belum diatur didalam KUHP sehingga diatur dalam undang-undang diluar KUHP atau Undang-Undang Khusus. Terdapat perbedaan mengenai aturan lama pidana pada KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP, bila pada ketentuan dalam KUHP menyebutkan pidana maksimal dengan aturan pidana minimal umum selama 1

---

<sup>137</sup> Leden Merpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 113  
<sup>138</sup> *ibid*

hari, maka pada undang-undang diluar KUHP ditetapkan pula ancaman pidana minimum khusus yang bervariasi di setiap undang-undang.

Pidana minimum khusus terutama pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak hingga kini masih memiliki kelemahan yakni belum memiliki pedoman penerapannya secara lengkap. Aturan atau pedoman penerapan yang telah diatur yakni mengenai apabila pelaku adalah anak, diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi bahwa, "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak".

Selain itu terdapat aturan pemberatan pidana yang disebutkan pada Pasal 81 dan 82 yang menyangkut perbuatan asusila terhadap anak, yakni pada ayat (2) berbunyi dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun undang-undang pidana khusus ini belum mengatur aturan mengenai pengurangan pidana, dalam aturan penutup KUHP Pasal 103 berbunyi bahwa: "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Ketentuan ini menandakan bahwa aturan pada KUHP berlaku pula pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, namun dikarenakan terdapat perbedaan pada aturan pidana, yakni pada KUHP hanya memuat pidana maksimum, sedangkan pada Undang-Undang tentang Pidana Anak mengatur pidana minimum dan maksimum khusus, maka tetap diperlukan penjelasan mengenai:

1. Adanya aturan pengurangan dan pemberatan diukur dari ancaman pidana minimum ataukah pidana maksimum khusus.
2. Adanya aturan pengurangan dan pemberatan apakah dapat memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus pidana dibawah minimum khusus atau diatas maksimum khusus

Apabila Undang-Undang Khusus mengatur hal diatas tentu hakim dapat lebih mudah dalam memutus pidana kepada terdakwa dan menjadikan aturan hukum dalam undang-undang lebih terang dan jelas. Dengan adanya putusan-putusan pengadilan yang memutus dibawah ketentuan minimum khusus tentu menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam hukum Indonesia.

#### **D. Putusan Dapat Dibatalkan Melalui Upaya Hukum Kasasi dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

##### **1. Kasasi**

Oleh karena putusan yang diteliti oleh penulis adalah putusan di tingkat Pengadilan Tinggi, maka yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum adalah upaya hukum kasasi, seperti yang telah diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

##### **Pasal 244**

Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Dalam hukum Indonesia, *judex facti* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

#### Pasal 253

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan.
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

#### Pasal 255

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Apabila melihat pada hal-hal yang dinilai oleh Hakim tingkat Kasasi, maka sangat tepat apabila putusan-putusan yang menyimpangi ketentuan undang-undang ini dilakukan upaya hukum Kasasi.

Berikut ini terdapat contoh putusan di tingkat Kasasi yang membatalkan putusan tingkat banding, putusan dengan No. 1600 K/Pid.Sus/2010 ini membatalkan putusan hakim pengadilan tinggi disebabkan hakim telah salah menerapkan hukum, yakni hakim memutuskan dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus dari undang-undang yang berdasar kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kronologi singkat perkara adalah Terdakwa merupakan Direktur di Rumah Sakit ibu dan Anak Provinsi NAD. Tahun 2007 Rumah sakit berencana melaksanakan pengadaan obat-obatan dengan anggaran sebesar Rp 530.000.000,-. Pada saat proses pelelangan dilakukan, diikuti oleh 3 perusahaan yaitu CV. RNM, CV. BN dan CV. AG. Lelang dimenangi oleh CV. BN. Setelah proses pengadaan berlangsung dan RSIA hendak melakukan pembayaran ternyata CV. BN tidak dapat menunjukkan izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) sehingga pencairan anggaran ditolak oleh bagian keuangan Provinsi NAD. Terdakwa kemudian memerintahkan panitia lelang untuk merubah kontrak Surat Perjanjian Kerja dari CV BN ke CV RNM. Setelah itu Terdakwa memerintahkan pembayaran ke CV RNM. Dalam kenyataannya ternyata CV RNM tidak menggunakan seluruh uang yang dibayarkan untuk membeli obat-obatan. Dari sekitar Rp. 530 jt terdapat kekurangan sekitar Rp. 90an jt yang tidak digunakan untuk pembelian obat.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah memerintahkan surat perjanjian kerja pengadaan obat-obatan yang seharusnya dilakukan antara RSIA Prov NAD dengan CV BN ke CV RNM secara melawan hukum. Di tingkat pertama PN Banda Aceh memutuskan

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 50 juta. Di tingkat banding PT NAD menurunkan hukuman tersebut menjadi hukuman percobaan 2 tahun. Atas putusan PT NAD ini JPU kemudian mengajukan kasasi. Oleh Mahkamah Agung putusan banding tersebut kemudian dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan dengan hasil sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, karena merubah putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara menjadi pidana percobaan dengan tanpa didasari pertimbangan yang tepat dan benar ;
2. Bahwa menjatuhkan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus Pasal 3 UU Tipikor ;
3. Bahwa *judex facti* tidak dibenarkan merubah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Dakwaan Subsidiaritas menjadi Dakwaan Alternatif .

Putusan diatas memang bukan mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sama-sama memiliki aturan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Sehingga apabila terdapat putusan mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang diajukan upaya hukum kasasi, maka terdapat kemungkinan yang sama yakni hakim dapat pula membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa *Judex facti* (pengadilan tinggi) telah salah menerapkan hukum.

Ketentuan mengenai lama waktu pengajuan Kasasi dan akibat hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 245

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa.

Pasal 246

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Putusan yang diteliti oleh Penulis dengan Nomor 461/PID.SUS/2015/PT-MDN telah dibacakan putusannya pada tanggal 28 September 2015, namun hingga kini penulis belum menemukan adanya putusan di tingkat Kasasi, sehingga besar kemungkinan dalam perkara ini pihak Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum Kasasi. Namun apabila telah melewati tenggang batas waktu pengajuan Kasasi, putusan masih bisa diajukan upaya hukum luar biasa.

## **2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Pengertian dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

## Pasal 259

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan Kasasi Demi Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan

Kasasi Demi Kepentingan Umum tidak banyak dijelaskan dan dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dapat menjadi penyebab sangat jarang Jaksa Agung mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, sehingga pihak Kejaksaan Agung memberikan Surat Edaran perihal Kasasi Demi Hukum kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dengan pertimbangan berdasarkan hasil pengamatan pihak kejaksaan agung ternyata ketentuan pasal 259 KUHAP dan pasal 32 huruf d undang-undang Nornor 5 Tahun 1991 tentang Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Isi surat tersebut sebagai berikut:<sup>139</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan penegakan dan pelayanan hukum, bersama ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Makna Kasasi Demi Kepentingan Hukum
  - a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum ialah upaya hukum luar biasa, diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh

---

<sup>139</sup> Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R-32/E/6/1994

kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung.

- b. Dengan demikian terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK)
- d. Pejabat yang berhak mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya (pasal 259 ayat I KUHAP dan pasal 32 d undang-undang Nomor 5 Tahun 1991).
- e. Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (pasal 259 ayat 2 KUHAP).
- f. Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya diajukan 1 (satu) kali.
- g. Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum, tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan Kembali terhadap suatu perkara.

## 2. Tata Cara Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

- a. Jaksa Agung mengetahui adanya putusan yang perlu di Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan oleh Pimpinan kejaksaan di daerah (Kajati/Kajari).
- b. Berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu/tidaknya diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
- c. Bila pendapat Kajari/Kajati disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan surat kuasa khusus kepada Kajari untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas nama Jaksa Agung.
- d. Jaksa Agung mengajukan permohonan secara tertulis, tidak boleh secara lisan (pasal 260 ayat 1 KUHAP). Ketentuan ini bertujuan terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya administrasi yustisial yang baik.
- e. Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat Pertama, bukan langsung kepada Mahkamah Agung.  
Cara ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan administratif.
- f. Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, risalah tersebut perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Jaksa Agung.

- g. Risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa; tanpa risalah permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dianggap tidak memenuhi "syarat formil (syarat ini dapat kita tarik secara analogi dari ketentuan pasal 248 ayat I KUHAP).
- h. Alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP
- i. Tenggang waktu permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu (analogi dengan ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHAP).

Dalam KUHAP maupun Surat Edaran Kejaksaan Agung tidak memuat secara rinci putusan seperti apa yang dapat diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, namun dalam Surat Edaran Pada Nomor 2 Poin h disebutkan bahwa alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP, pasal tersebut berisi mengenai perihal apa saja yang dapat diteliti oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi. Alasan kejaksaan agung menentukan hal ini dalam surat edarannya karena dalam KUHAP tidak jelas mengatur mengenai putusan seperti apa yang dapat diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung dan perihal apa saja yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara Kasasi Demi Hukum.

Lebih lanjut Pasal 253 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 253

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan.
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Adanya putusan dibawah minimum khusus tidak hanya terdapat 1 (satu) putusan, namun telah terjadi banyak putusan serupa di seluruh Indonesia, terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa dan sedang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan aparat penegak hukum akibat semakin meningkatnya tingkat kejahatan tersebut.

Dengan adanya keterbukaan informasi oleh pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, masyarakat menjadi kritis terhadap kinerja aparatur penegak hukum, masyarakat kerap mengkritik ketika hakim memvonis rendah terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berat, sebagian besar masyarakat merasakan kekecewaan dan ketidakadilan terhadap pidana tersebut, dikhawatirkan apabila hal tersebut kerap berulang akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam meakukan penegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang semakin meningkat dan semakin menimbulkan keresahan kepada masyarakat, adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan pun belum dirasa cukup menghapus kejahatan tersebut di negeri ini, hingga Presiden

yang saat itu menjabat adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden terkait kejahatan seksual terhadap anak. Yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung dalam hal ini mendapatkan Instruksi khusus dari Presiden antara lain:<sup>140</sup>

- (a) Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak.
- (b) Melakukan tuntutan pidana seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai fakta hukum yang ditentukan dalam rangka memberikan efek jera.
- (c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual.
- (d) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada jaksa-jaksa yang menangani perkara kejahatan seksual terhadap anak.
- (e) Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan perkara kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan adanya tuntutan dari masyarakat hingga Presiden agar aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, terutama instruksi Presiden kepada Jaksa Agung agar melakukan Tuntutan Pidana seberat mungkin kepada pelaku guna memberikan efek jera, maka berdasarkan alasan hal tersebut Jaksa

---

<sup>140</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Agung dapat mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap Putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Apabila melihat aturan pada Pasal 253 ayat 1 KUHAP dikaitkan dengan Putusan Hakim dibawah minimum khusus, maka hakim dapat mempertimbangkan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 461/ Pid.Sus/2015/Pt. Mdn adalah: a) Isi dari Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn bertentangan dengan bunyi Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; b) Isi dari Putusan Bertentangan dengan Tujuan Hukum Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, serta c) Menimbulkan ketidakpastian hukum pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. d) Putusan dapat dibatalkan oleh upaya hukum Kasasi dan Kasasi demi Kepentingan Hukum.

#### **B. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengedepankan keadilan bagi korban maupun pelaku serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat tanpa menyimpangi kepastian hukum, Penuntut umum ketika menangani perkara dengan putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang seharusnya melakukan upaya hukum baik banding dan Kasasi dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya menurunkan tingkan kejahatan seksual terhadap anak, serta Jaksa Agung seharusnya melakukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan-putusan yang menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi terwujudnya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumudeia Publishing, Malang, 2005.
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Amzulian Rifa'I, et all, **Wajah Hakim dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia**, Pusat Studi Hak Asasi Manuia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, **Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentar**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- , **Delik-Delik Tertentu (*Special Delicten*) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bagir Manan, **Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Unisha, Bandung, 1995.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan kehakiman di Indonesia**, UII Pres, Yogyakarta, 2005
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998.
- Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eddy O,S. Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, 2009,
- Faisal, **Menerobos Positivisme Hukum**, Rangkang-Education, Yogyakarta, 2009.

- I.S. Susanto, **Kejahatan Korporasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (prespektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics')**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Leden Merpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- , **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik & Permasalahan**, Bandung, Alumni, 2007.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- , **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, Jilid 1**, UB Press, Malang, 2011.
- Nanang Sambas, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- P.A.F Lamintang, **Delik-Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bandung, 1974.
- , **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1996.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, cetakan kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Siswanto Sunarso, **Viktiologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

-----, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006

S.R Sianturi, **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya**, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983.

Titon Slamet Kurnia, **Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

**Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.**

**JURNAL HUKUM/ ARTIKEL/ MAJALAH**

Dinar Wahyuni, **Kejahatan Seksual Anak Dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak**, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Volume VI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014.

Mudzakkir, **Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**, Disertasi, Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001.

-----, **Viktimologi Studi Kasus di Indonesia**, Makalah disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret 2005.

**INTERNET**

Abdullah Yazid, 2013, **Demi Efek Jera, Ancaman Pidana Penjara Minimum Bagi Koruptor Ditolak MK**, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8106> (22 Februari 2016).

Asep Nursobah, 2015, **Pleno Kamar Berakhir Rumusan Hukum pun Lahir**, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1220-pleno-kamar-berakhir-rumusan-hukum-pun-lahir> (22 Februari 2016).

Isyana Artharini, 2015, **Indonesia Akan Terapkan Hukuman Pengebirian**, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151021\\_indonesia\\_pengebirian/](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151021_indonesia_pengebirian/) (25 Oktober 2015).

Davit Setyawan, 2014, **Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak (online)**, <http://www.kpai.go.id/berita/Indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> (24 Oktober 2015)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/> (25 Oktober 2015)

Priyambodo RH, 2006, **MA Vonis Eurico Guterres 10 Tahun Penjara**, [M.antaranews.com/berita/29767/ma-vonis-eurico-guterres-10-tahun-penjara](http://M.antaranews.com/berita/29767/ma-vonis-eurico-guterres-10-tahun-penjara) (22 Februari 2016)

Tri Wahyuni, 2015, **Kekerasan Seksual Dominasi Laporan ke LPSK**, [m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/](http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/) (25 Oktober 2015)